



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 61 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR  
72 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) bahwa COVID-19 sebagai pandemi global, serta pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar perangkat daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 13);
  7. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 72).
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/KM.07/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 72),

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - Semula Rp. 134.794.703.917,65
    - Bertambah / (berkurang) (Rp. 11.462.124.372,55)
    - Jumlah setelah Perubahan Rp. 123.332.579.545,10
  - b. Dana Perimbangan
    - Semula Rp. 1.396.244.970.082,35
    - Bertambah / (Berkurang) (Rp. 121.991.273.000,00)
    - Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.274.253.697.082,35
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - Semula Rp. 850.748.326.000,00
    - Bertambah / (Berkurang) (Rp. 367.436.838.000,00)
    - Jumlah setelah Perubahan Rp. 483.311.488.000,00

\_\_\_\_\_ (+)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran Rp. 1.880.897.764.627,45
2. Belanja Daerah :
  - a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Belanja pegawai
      - Semula Rp. 695.817.879.130,00
      - Bertambah / (Berkurang) Rp. 000,00
      - Jumlah setelah Perubahan Rp. 695.817.879.130,00
    - 2) Belanja bunga
      - Semula Rp. 000,00
      - Bertambah / (Berkurang) Rp. 000,00
      - Jumlah setelah Perubahan Rp. 000,00
    - 3) Belanja subsidi
      - Semula Rp. 000,00
      - Bertambah / (Berkurang) Rp. 000,00
      - Jumlah setelah Perubahan Rp. 000,00
    - 4) Belanja hibah
      - Semula Rp. 72.760.758.500,00
      - Bertambah / (Berkurang) (Rp. 1.000.000.000,00)
      - Jumlah setelah Perubahan Rp. 71.760.758.500,00

5) Belanja bantuan sosial		
Semula	Rp.	000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	000,00
6) Belanja bagi hasil		
Semula	Rp.	4.279.512.200,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	4.279.512.200,00
7) Belanja bantuan keuangan		
Semula	Rp.	248.183.962.174,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>1.502.173.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	246.681.789.174,00
8) Belanja tidak terduga		
Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>74.887.750.623,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	75.887.750.623,00
Jumlah BTL setelah Perubahan	Rp.	1.094.427.689.627,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai		
Semula	Rp.	156.621.329.085,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>2.683.189.301,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	153.938.139.784,00
2) Belanja barang dan jasa		
Semula	Rp.	705.439.530.420,82
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>244.096.527.591,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	461.343.002.829,82
3) Belanja modal		
Semula	Rp.	661.185.028.490,18
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>234.560.131.825,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	426.624.896.665,18
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.041.906.039.279,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp.	2.136.333.728.906,00
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	(Rp.)	255.435.964.278,55
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan pembiayaan		
Semula	Rp.	175.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>91.935.964.278,55</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	266.935.964.278,55

b. Pengeluaran pembiayaan		
Semula	Rp.	11.500.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	11.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto  
setelah Perubahan Rp. 255.435.964.278,55

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah  
Pergeseran Rp. 000,00

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 61